

## **Abdya Terima Bantuan Dana Hibah dari BNPB Pusat Rp 16,8 Miliar, Digunakan Untuk Ini**



Sumber gambar: (SERAMBINNEWS.COM/ZAINUN YUSUF)

SERAMBINNEWS.COM,BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), menerima bantuan dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat tahun 2020 sebesar Rp 16,8 miliar.

Tentang penggunaan dana hibah tersebut sudah ditandatangani MoU oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dengan BNPB Pusat di Jakarta pada pertengahan Desember 2019 lalu. Selanjutnya, BNPB mentransfer dana hibah untuk pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Abdya. “Bantuan dana hibah dari BNPB Pusat tersebut sudah masuk ke rekening Kasda,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (Kalak BPBK) Abdya, Amiruddin dihubungi Serambinews.com, Senin (6/1/2020).

Dana hibah sebesar Rp 16,8 miliar akan digunakan untuk pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak banjir di tiga titik lokasi dalam kawasan Kabupaten Abdya. Terdiri atas pembangunan pengaman tebing Krueng (Krueng) Susoh menyerap anggaran Rp 8 miliar. Pembangunan pengaman tebing Krueng Babahrot di Gampong Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot menyerap anggaran Rp 4,99 miliar. Dan, pembangunan pengaman tebing Krueng Ie Mirah di Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, bernilai Rp 3 miliar. Kalak BPBK Abdya, Amiruddin menjelaskan, pembangunan pengaman tebing sungai tiga titik lokasi tersebut memang sangat mendesak.

Tebing sungai di tiga titik lokasi mengalami kerusakan parah setelah diterjang peristiwa banjir berulang kali yang menimbulkan peristiwa erosi. Peristiwa erosi yang ditandai runtuh tebing sungai, selain menimbulkan banjir luapan yang merendam pemukiman warga, juga merusak fasilitas umum. Terutama akses jalan, seperti kerusakan Jalan Nasional di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot. Peristiwa runtuh tebing sungai akibat banjir juga menimbulkan erosi hebat dan mengancam berpindah aliran sungai ke dalam areal pemukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Pantee Rakyat, Babahrot.

Akan halnya, peristiwa erosi Krueng Susoh menelan areal sawah, saluran irigasi dan areal perkebunan warga di kawasan Desa Pulau Kayu dan Padang Baru, Kecamatan Susoh serta di Cot Jirat dan Kuta Bahagia (Paya), Kecamatan Blangpidie.

**Sumber:**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/01/06/abdy-terima-bantuan-dana-hibah-dari-bnpb-pusat-rp-168-miliar-digunakan-untuk-ini?page=2>.

Senin, 6 Januari 2019

**Catatan:**

➤ Hibah dan Bantuan Sosial telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Pasal 4

- 1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- 2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan;
- 3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus – menerus setiap bulan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan;
  - c) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d) Memenuhi persyaratan hibah penerima hibah;

b. Pasal 5

- a) Hibah dapat diberikan kepada:
  1. Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Daerah lain;
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan.atau
4. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c. Pasal 7

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
  - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;dan
  - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada kementerian yang mengimbangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.